



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN ISLAM (STPI)
BINA INSAN MULIA YOGYAKARTA
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
.....
DENGAN

Nomor: 033/BAAK-KS/STP1/11W2023

Nomor :

TENTANG
PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM HAL PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA DAN PENGUATAN JEJARING KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Sekolah Tinggi Pendidikan Islam (STPI) Bina Insan Mulia Yogyakarta dengan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), kami yang benanda tangan di bawah ini:

I. Ihda A'yunil Khotimah, S.Ag., M.Pd.

Ketua Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Pendidikan Islam (STPI) Bina Insan Mulia Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi PGMI FTK UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berkedudukan di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

II. Kaprodi

Ketua Program Studi PGMI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi PGMI STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta yang

berkedudukan di DIY Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK

PARA PIHAK telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti program peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) STPI Bina insan Mulia Yogyakarta dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
2. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di kedua pihak

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara maksimal dan sebaiknya, agar lebih berhasil dalam pengembangan kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan kualitas belah dua pihak.
3. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Sekolah Tinggi Pendidikan Islam (STPI) Bina insan Mulia Yogyakarta PIHAK PERTAMA dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) PIHAK KEDUA, dan masyarakat pada umumnya.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan bersama dalam peningkatan kualitas pendidikan.
2. Penulisan dan publikasi buku, makalah, artikel ilmiah nasional maupun internasional dan menjadi editor/mitra bestari pada jurnal yang dikelola PARA PIHAK.
3. Pemateri atau Narasumber pada kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh setiap Program Studi.
4. Pelatihan berbagai bidang keahlian dalam rangka meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa oleh PARA PIHAK
5. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan bersama PIHAK KEDUA;
 - b. hal-hal Menyediakan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk kebutuhan pelaksanaan kerjasama ini;
 - c. menyediakan Bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Menyusun rencana teknik pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK PERTAMA.
 - b. Menyediakan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk kebutuhan pelaksanaan kerjasama ini.
 - c. Bersama-sama PIHAK PERTAMA melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan bentuk kegiatan berupa rencana kerja, dana, sarana dan prasarana secara terperinci didalam rencana operasinal yang akan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa mengadakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini.
3. Semua kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan kerjasama, PARA PIHAK, besena jajarannya masing-masing akan membentuk tim pelaksana yang diketahui PARA PIHAK.

PASAL 5

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang diperoleh dari kegiatan kerjasama menjadi miliki PARA PIHAK dan PARA PIHAK dapat menggunakan hasil penelitian untuk tujuan penelitian lebih lanjut, pengembangan, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
2. PARA PIHAK dapat menuntut pihak ketiga yang mengaku memiliki secara hùkum atas pemanfaatan hasil penelitian dan HAKI dalam diperoleh dari kegiatan kerjasama ini.
3. Jika salah satu PIHAK akan memberikan data atau informasi penting dari hasil kegiatan kerjasama kepada pihak ketiga, maka PIHAK yang memberikan data harus mendapat ijin tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.
4. Jika salah satu PIHAK akan memanfaatkan hasil penelitian dan HAKI untuk tujuan komersial, maka PARA PIHAK akan mendapat royalti sesuai dengan ketentuan ang disepakati oleh PARA PIHAK, yang akan ditetapkan PARA PIHAK dikemudian hari berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
5. Apabila salah satu PIHAK akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di luar PARA PIHAK untuk mendukung kegiatan, PIHAK tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dengan pihak lainnya khususnya mengenai implikasi kerjasama tersebut terkait dengan HAKI.

6. Penyerahan material genetic (apabila ada) antar PARA PIHAK dengan menyertakan dokumen Material Transfer Agreement (MTA).
7. Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing, dan sesuai ketersediaan dana dari masing-masing pihak.

PASAL 7

HASIL KERJASAMA

1. Data informasi, dan hasil lainnya yang diperoleh dari kerjasama ini akan dijadikan sebagai dokumen kerjasama dan dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Apabila salah satu PIHAK ingin memanfaatkannya secara sendiri-sendiri, maka harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
2. Pemanfaatan data, informasi, dan hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk untuk kepentingan publikasi harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya terlebih dahulu.
3. Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini berakhir

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PIHAK.
2. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini, maka PIHAK yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan, pengakhiran perjanjian berlaku efektif sesuai dengan pemberitahuan tersebut.

3. Berakhirnya perjanjian baik karena sebab apapun, tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian

PASAL 9

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan kerjasama ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Republik Indonesia

PASAL 10

KEADAAN KAHAWFORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan *kahar/force majeure*, sehingga dapat berakibat merugikan kedua belah pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *kahar/force majeure*, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu dua kali 24 jam setelah terjadi *keadaan kahar/force majeure* untuk mendapatkan pertimbangan dari pihak lain.

Kondisi keadaan *kahar/force majeure* antara lain adalah kebakaran, perang, bencana alam, wabah penyakit, huru hara serta peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan KEDUA PIHAK, sehingga tidak mampu melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kerjasama ini

Bila terjadi keadaan *force majeure*, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing

PASAL11

LAIN-LAIN

Apabila PARA PIHAK ingin mengadakan penambahan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus mengadakan koordinasi minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian atas persetujuan bersama PARA PIHAK dan berlaku sebagai addendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dan dibuat rangkap dua, masing-masing menyimpan satu rangkap dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan diatur oleh kedua belah pihak kemudian.

Ditanda tangani di :

Tanggal :

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi

Mengetahui

Ketua STPI

Dekan